E-ISSN: …….
Sharianomos: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 1, No 1, 2026, 01-08
DOI: https://doi.org/xxxx/xxxx

HUKUM JUAL BELI REMPAH-REMPAH DI WARUNG SAYURAN RUMAHAN DENGAN CARA CIMITAN MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM

Ia Hidarya,[1*] Siti Zulfa Abriliani,[2] Iqbal Ramdhoni[3]
[123]STAI Al Andina Sukabumi,
[1]iahidarya@staialandina.ac.id, [2]stzulfa123@gmail.com,[3]Iqbalramdhoni@staialandina.ac.id

Abstract

The practice of buying and selling using the cimitan method has long been a tradition carried out by traders, especially at home-based vegetable stalls. Cimitan itself is a form of buying and selling where someone buys an item, namely by the seller directly taking the item by hand or by hand without measuring or weighing it first, so that the buyer does not know whether the measure is in accordance with the requested price or not. Not yet. The purpose of this research is to find out how Islamic law reviews the buying and selling by way of cheesy at home vegetable stalls. The research method used is a qualitative field method. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The results of this research show that the practice of buying and selling by means of extortion carried out at home-based vegetable stalls uses estimates or not by measuring. According to the Islamic Law Review, the practice of buying and selling by means of cimitan is permitted, because each trader and buyer is based on mutual trust and willingness between both parties and has fulfilled the terms and conditions of the sale and purchase

Keywords: Cimitan Method, Islamic Law, Buying and Selling

Abstrak

Praktik jual beli dengan cara cimitan sudah menjadi tradisi sejak dahulu yang dilakukan oleh pedagang khususnya di warung sayuran rumahan. Cimitan itu sendiri adalah suatu bentuk jual beli dimana seseorang membeli suatu barang yaitu dengan cara si penjual mengambil langsung barang tersebut dengan cara di cimit atau dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, sehingga pembeli tidak mengetahui takarannya apakah sudah sesuai dengan harga yang diminta atau belum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli dengan cara cimitan di warung sayuran rumahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, praktik jual beli dengan cara cimitan yang dilakukan di warung sayuran rumahan ini menggunakan perkiraan atau tidak dengan cara ditakar. Menurut Tinjauan Hukum Islam praktik jual beli dengan cara cimitan ini diperbolehkan, karena masing-masing pedagang maupun pembeli sudah didasari dengan rasa saling percaya maupun kerelaan antara kedua belah pihak dan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Kata Kunci: Cara Cimitan, Hukum Islam, Jual Beli

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akhlak, Aqidah, ibadah maupun muamalah. Sesuai dengan ungkapan Abuddin Nata dalam bukunya *Metodologi Studi Islam,* "sejak kelahirannya belasan abad yang lalu, islam telah tampil sebagai agama yang memberi perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, antara hubungan manusia dengan Tuhan (*Habluminallah*), antara hubungan manusia dengan manusia (*Habluminannas*), dan antara urusan ibadah dengan muamalah".(PROF. Dr. H. ABUDDIN NATA n.d.)

Manusia merupakan khalifah di bumi. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan dan keharmonisan antara hubngan manusia dengan pencipta-Nya. Adapun muamalah diturunkan untuk mengatur manusia dalam kehidupan sosial. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang artinya ia hidup berdampingan dengan yang lain, manusia juga makhluk yang bermasyarakat karena ia tidak bisa hidup sendiri tanpa ada bantuan dari makhluk lainnya yang ada di permukaan bumi.(PROF. Dr. H. ABUDDIN NATA n.d.)

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari kegiatan jual beli. Salah satu bentuk muamalah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dari pelaksaan jual beli itu maka apa yang dibutuhkan manusia dapat diperoleh, bahkan dengan jual beli pula manusia dapat memperoleh keuntungan baik bagi pembeli maupun bagi penjual yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka.(PROF. Dr. H. ABUDDIN NATA n.d.)

Dalam Al-Quran jual beli dan riba disebutkan dalam satu ayat, yaitu Q.S al-Baqarah ayat 275 yang artinya "Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Konsep jual beli merupakan hal pokok yang menentukan suatu kegiatan jual beli menjadi sah atau tidak sah. Konsep jual beli dalam islam terdiri dari syarat dan rukun, diantara rukun jual beli adalah, akad (ijab dan qabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli), barang yang diperjualbelikan (ma'qud 'alaih) dan ada nilai tukar pengganti barang.(Amany and Mubarriroh 2024)

Rasulullah SAW juga bersabda: "Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum degan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahterimakan. Dan apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahterimakan atau secara kontan" (HR. Muslim). Maka berdasarkan hadist ini, jual beli merupakan aktivitas yang disyariatkan.

Salah satu tempat yang dijadikan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli yaitu pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan

transaksi jual beli barang atau jasa. Diantaranya adalah barang-barang harian seperti sembako, rempah-rempah, sayur-sayuran, pakaian, ikan, daging, serta perhiasan dan lainnya.(Soemantoro 1977) Tidak hanya dipasar, warung sayuran rumahan pun menjadi transaksi yang mudah dijangkau oleh Masyarakat lokal karena jarak tempuhnya yang dekat. Selain letaknya yang berada di daerah pemukiman warga, bahan-bahan untuk masak pun sangat lengkap. Mulai dari sayuran-sayuran, daging, ikan, rempah-rempah, bahkan sembako tersedia.

Para pedagang warung sayuran rumahan ini biasa melakukan transaksi dengan cara cimitan. Cimitan itu sendiri adalah suatu bentuk jual beli dimana seseorang membeli suatu barang yaitu dengan cara si penjual mengambil langsung barang tersebut dengan cara di cimit atau dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, sehingga pembeli tidak mengetahui takarannya apakah sudah sesuai dengan harga yang diminta atau belum. Hal tersebut dapat membuat salah satu pihak mengalami kerugian baik dari pembeli ataupun penjual, karena cara tersebut hanya menggunakan perkiraan saja tidak dengan menggunakan takaran yang sesuai. Penjual bisa saja memberikan barang tersebut secara lebih banyak dari harga yang diminta, maka hal tersebut dapat merugikan bagi penjual, sebaliknya jika penjual mengambil dengan jumlah sedikit dari harga yang diminta, maka hal tersebut dapat merugikan pembeli.(Muchtar and Khotimah Nasution 2023)

Transaksi jual beli dengan cara cimitan ini dilakukan oleh para pedagang warung sayuran rumahan, dan jual beli dengan cara cimitan ini dilakukan sejak dahulu. Jual beli dengan cara cimitan ini biasanya diterapkan pada bumbu-bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, cabai, cabai rawit, kencur, jahe, kemiri, lengkuas dan lain-lain.(Fitriana 2020)

Salah satu syarat sahnya barang yang diperjual belikan yaitu barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan dan tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Sedangkan jual beli dengan cara cimitan ini tidak jelas beratnya, takarannya maupun ukurannya.(Rika Widianita 2023)

Berdasarkan latar belakang mengenai jual beli dengan cara cimitan tersebut maka penelti akan melakukan penelitian di warung sayuran rumahan yang di warung tersebut mempraktekkan mengenai jual beli dengan cimitan. Dengan demikian peneliti akan meneliti praktik cimitan ini dengan judul penelitian “Hukum jual beli rempah-rempah di warung sayuran rumahan dengan cara cimitan menurut tinjauan hukum islam”.

Metode Penelitian

a. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif lapangan, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya. Deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan praktek jual beli dengan sistem takaran atau timbangan dalam jual beli dan sikap dari penjual maupun pembeli dalam jual beli tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Pada pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa katakata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya.

c. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pedagang warung sayuran rumahan. Akses kepada subjek adalah pintu gerbang untuk peneliti. Akses didapatkan melalui perkenalan.

d. Pelaksanaan Prosedur Penelitian

Untuk rencana tempat yang dipilih dalam penelitian ini adalah warung sayuran rumahan yang terletak di perkampungan masyarakat. Untuk waktu penelitain ini dilakukan selama kurang lebih satu bulan.

e. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

 Metode ini dilakukan dengan tatap muka langsung dan melakukan tanya jawab antara peneliti atau pengumpul data dengan responden atau narasumber atau sumber data. Teknik ini tidak mungkin dilakukan jika responden jumlahnya besar, sehingga biasanya hanya digunakan sebagai studi pendahuluan.

2. Observasi

 Dalam teknik ini, dilakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis soal gejala yang tampak pada objek penelitian. Teknik ini termasuk metode pengumpulan data yang mudah dilakukan, banyak digunakan untuk survei, contohnya saat meneliti sikap dan perilaku masyarakat. Dalam teknik observasi, peneliti cenderung terjun langsung ke lokasi untuk memutuskan alat ukur yang tepat untuk digunakan.

3. Dokumentasi

Dalam metode ini, peneliti mengambil sumber penelitian dari dokumen atau catatan dari peristiwa yang sudah berlalu. Artinya penelitian dilakukan dengan mengambil hasil pengamatan orang lain, bisa melalui catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan lain sebagainya.

f. Analisis Data

Adapun tahap dalam analisa data ini terdiri dari pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Peneliti akan melakukan terlebih dahulu data-data dilapangan dengan observasi dan wawancara. Kemudian data tersebut akan dianalisa, bagi data yang tidak sesuai maka akan direduksi dan akan ditarik kesimpulan secara umum.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan temuan sebelumnya pada mengenai praktik jual beli dengan cara cimitan di warung sayuran dan rempah-rempah ditemukan adanya beberapa permasalahan yaitu dengan cara penjual menjual dagangannya tidak ditakar dengan timbangan tetapi dengan cara dikira-kira menurut perkiraan penjual ataupun menurut kebiasaan penjual melayani pembeli. Selanjutnya permasalahan yang kedua yaitu jumlah barang yang dibeli tersebut sudah sesuai atau tidaknya dengan yang pembeli minta. Masih ada keraguan antara kurang atau lebihnya jumlah barang tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini akan dilakukan pembahasan dibagian ini yaitu mengenai hukum jual beli rempah-rempah di warung sayuran rumahan dengan cara cimitan menurut tinjauan hukum islam.

Mengenai praktik jual beli dengan cara cimitan sudah menjadi kebiasan para pedagang warung sayuran dan rempah-rempah yang sudah dilakukan sejak lama. Mereka beranggapan bahwa dengan cara cimitan mempermudah jika mengambil barang dagangan apabila terdapat pembelian dengan nominal sedikit. Hal ini menurut islam dalam jual beli seharusnya menerapkan keadilan, salah satunya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan serta tidak menguranginya. Timbangan harus seimbang tidak boleh ataupun kurang agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hud ayat 85:

وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

"Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!"

Selain itu juga terdapat dalam Q.S Al-Mutaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَۙ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَۖ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَۗ

"Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!, (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi."

Ayat tersebut memerintahkan agar selalu bersikap adil dalam menakar atau menimbang. Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa ayat tersebut merupakan perintah untuk berbuat adil, baik berbuat adil kepada Allah SWT maupun kepada sesama manusia. Adil kepada sesama manusia menurut beliau yaitu dengan menyempurnakan timbangan ketika bermuamalah. Karena berperilaku adil dan jujur ketika menakar dan menimbang itu lebih baik dibandingkan dengan hasil yang banyak namun diperoleh dari jalan yang bathil seperti kecurangan.

Selain itu pada zaman Rasulullah SAW., juga sudah pernah ada yang melakukan jual beli dengan cara perkiraan. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW.,:

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual setumpukan kurma yang belum diketahui timbangannya dengan kurma yang sudah diketahui timbangannya (HR. Muslim)".

Maksud dari hadist tersebut, Rasulullah melarang jual beli tanpa mengetahui timbangan atau takarannya maka akan termasuk pada unsur gharar (ketidakjelasan). Tetapi hadist lain menjelaskan bahwa sah jual beli jazaf, dengan harga yang diketahui, jika jumlahnya tidak diketauhui dan diketahui dengan melihat.. Jual beli tanpa takaran yang ghararnya bisa dihilangkakan yaitu ba'i jizaf (jual beli yang tidak ditakar dengan syarat barangnya terlihat dan hargaya diketahui). Kemudian jika gharar-nya bisa dihilangkan maka diperbolehkan pembelian dengan tanpa takaran.

Dalam penjelasan tersebut penulis mencoba meninjau kembali terkait pelaksaan jual beli dengan cara cimitan di warung sayur atau rempah-rempah. Menurut jumhur ulama rukun dalam jual beli terdapat empat poin, yaitu; orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada barang yang diperjual belikan, akad atau ijab qobul dan ada nilai tukar pengganti barang. Jika dilihat dari rukunnya, jual beli yang dilakukan oleh pedagang warung sayur atau rempah-rempah rumahan merupakan jual beli yang sah karena sudah memenuhi rukun jual beli tersebut. Diantaranya rukun pertama yaitu adanya penjual dan pembeli sebagai pihak yang baerakad, rukun kedua adanya barang yang diperjual belikan yaitu sayuran atau rempah-rempah sehingga objek yang diperjual belikan jelas tidak ada unsur gharar, kemudian rukun ketiga yaitu akad atau ijab qobul, akad disini berarti adanya kerelaan dan kepercayaan antara pihak penjual dan pembeli, dan juga adanya kesepakatan. Dan rukun terakhir yaitu adanya nilai tukar pengganti barang yaitu nilai yang diberikan untuk

menggantikan barang yang dibeli. Nilai tukar ini harus sesuai dengan kesepakatan dan sepadan dengan manfaat dan nilai barang yang dibeli, dalam hal ini pihak penjual dan pembeli sudah sepakat dengan jumlah barang yang diperjual belikan. Jadi jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli, transaksi dengan cara cimitan ini hukumnya sah.

Jika dilihat dari ‘Urf atau kebiasaan, jual beli dengan cara cimitan ini hukumnya sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli dan tidak ada dalil Al-Quran atau as-Sunah yang melarangnya. Karena tidak termasuk unsur gharar atau ketidakjelasan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Sebagaimana pejelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli dengan cara cimitan yang dilakukan pedagang warung sayuran atau rempah-rempah rumahan dapat digolongkan kepada ‘urf sahih atau kebiasaan yang sah. Transaksi ini juga sudah dilakukan oleh banyak orang dan menjadi umum dalam artian tidak dilakukan hanya beberapa orang saja. Sehingga transaksi jual beli dengan cara cimitan ini hukumnya sah.

Kesimpulan

Jual beli dengan cara cimitan merupakan suatu bentuk jual beli dimana seseorang membeli suatu barang yaitu dengan cara si penjual mengambil langsung barang tersebut dengan cara di cimit atau dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu.

Menurut tinjauan hukum islam jual beli dengan cara cimitan ini dikatakan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Namun terdapat ketidaksesuaian pada objek akad karena kadarnya hanya dikira-kirakan saja tetapi kebiasaan ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan as-Sunah sehingga hukumnya sah.

Adapun saran kepada para pihak yang melakukan transaksi dengan cara cimitan atau tanpa timbangan. Untuk pihak penjual, sebaiknya penjual sayur atau rempah-rempah ditimbang dengan semestinya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Untuk pihak penjua dan pembeli sebaiknya mengetahui rukun dan syarat jual beli agar transaksi tersebut dapat dikatakan sah dalam islam. Trakhir saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas hasil penelitian ini dengan mengubah pada variabel serta metode yang lain, karena penelitian ini masih jauh dari kata sempurna.

Referensi

Amany, Rosyda Nailah, and Niswatin Mubarriroh. 2024. “Pandangan Fikih Terhadap Praktik Jual Beli Tanpa Timbangan Abstrak PENDAHULUAN Sudah Menjadi Sunnatullāh Bahwa Manusia Harus Tolong- Menolong , Saling Membantu Dan Bermasyarakat Antara Satu Dengan Lainnya . Manusia Merupakan Makhluk Sosial Yang Memberikan.” 8(2): 53–70.

Fitriana, Afif Asri. 2020. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI REMPAH-REMPAH DI PASAR TRADISIONAL BULUKERTO WONOGIRI JAWA TENGAH.” In , 1–9.

Muchtar, Subhanallah, and Husnul Khotimah Nasution. 2023. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Cimitan Di Pasar Krucuk Kuningan.” *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi syariah* 3(1): 30–38. doi:10.59270/jab.v3i1.158.

PROF. Dr. H. ABUDDIN NATA, M.A. *Metodologi_studi_islam_01_buku_abuddin_n*.

Rika Widianita, Dkk. 2023. “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI CIMITAN (Studi Kasus Di Pasar Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan).” In *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, , 1–19.

Soemantoro, Soemantoro. 1977. “Pokok-Pokok Pengertian Pasar Modal Di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7(6): 434. doi:10.21143/jhp.vol7.no6.740.